



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 113 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:
  - a. Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh Pejabat/Pegawai, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas; dan
  - b. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.
- (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
  - a. Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, terdiri atas:
    1. segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa:
      - a) seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum;
      - b) cinderamata atau souvenir yang Berlaku Umum;
      - c) hadiah atau door prize yang Berlaku Umum;
      - d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum; dan/atau
      - e) konsumsi atau hidangan atau sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum.
    2. kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku dari pihak pemberi, tidak terdapat pembiayaan ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan di instansi penerima, yang antara lain berupa:
      - a) honor atau insentif, baik berupa uang maupun setara uang;
      - b) fasilitas penginapan;
      - c) cinderamata atau souvenir atau plakat;
      - d) jamuan makan;

- e) fasilitas transportasi; dan/atau
  - f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti bingkisan makanan atau buah.
- b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
1. hadiah langsung atau undian, rabat (diskon), *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang Berlaku Umum;
  2. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi) dengan biaya sendiri;
  3. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  4. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pejabat/Pegawai, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
  5. pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak atau ibu atau mertua, suami atau isteri, anak atau menantu, cucu besan, paman atau bibi, kakak atau adik atau ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
  6. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
  7. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami penerima, bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, atau anak penerima Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  8. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

9. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, termasuk dalam rangka:
  - a) promosi jabatan; dan/atau
  - b) pindah atau mutasi tempat kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) TPG mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan arahan atas kebijakan program pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan dukungan atas implemementasi program pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Daerah;
- c. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi;
- e. merumuskan model pelayanan konsultasi dan pelaporan pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan layanan konsultasi seputar permasalahan Gratifikasi;
- g. melakukan sosialisasi percepatan implementasi pengendalian Gratifikasi;
- h. menerima dan menganalisa laporan penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh UPG dan meneruskannya ke KPK untuk laporan penerimaan Gratifikasi yang menurut hasil analisa menjadi kewenangan KPK untuk penetapan statusnya;
- i. menetapkan pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya oleh KPK sebagai milik instansi;
- j. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- k. memberikan laporan secara periodik kepada Walikota dan KPK atas pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Daerah; dan
  - l. melakukan evaluasi berkala atas penerapan pengendalian Gratifikasi.
- (2) UPG mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengembangkan budaya integritas dan mensosialisasikan aturan pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
  - b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi dari Pejabat atau Pegawai di lingkungannya;
  - c. meneruskan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada Sekretariat TPG;
  - d. menjaga kerahasiaan identitas pelapor Gratifikasi;
  - e. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada Sekretariat TPG;
  - f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Sekretariat TPG;
  - g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh TPG menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
  - h. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah dan Unit Kerja; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungannya.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi dengan menggunakan formulir I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan Gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG.
- (3) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan analisa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan KPK, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan penerimaan Gratifikasi tersebut TPG wajib meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.
- (4) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penolakan Gratifikasi dengan menggunakan formulir II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan Gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG.
- (6) Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan kepada UPG atas pemberian kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pemberian kepada pihak lain dengan menggunakan formulir III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan Gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG.
- (8) Setiap Pejabat/Pegawai melaporkan permintaan dari pihak lain yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga kepada APH atau KPK dengan menggunakan formulir IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) UPG menyampaikan rekapitulasi laporan Gratifikasi setiap triwulan kepada Sekretariat TPG dengan menggunakan formulir V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(10) TPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada Walikota dan KPK setiap semester dengan menggunakan formulir VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan penerima Gratifikasi;
  - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
  - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
  - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi dari KPK.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2021



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 39